



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RAMBU LALU LINTAS MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rambu Lalu Lintas Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong

Tahun 2021 Nomor 03);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
6. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik peralatan teknis yang menggunakan lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau ruas jalan.
7. Rambu-Rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut Rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
8. Penempatan Rambu adalah kegiatan menentukan titik lokasi untuk memasang rambu sebagai suatu hasil rekayasa lalu lintas.
9. Pemasangan Rambu adalah kegiatan memasang rambu pada titik penempatan sebagai hasil rekayasa lalu lintas.
10. Rambu Peringatan adalah kegiatan rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan didepan pemakai jalan.
11. Rambu Larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
12. Rambu Perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
13. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan penunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
14. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau benda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong dan lambang lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan arus lalu lintas dan membatasi Daerah kepentingan lalu lintas.
15. Marka Membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan.

16. Marka Melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.
17. Marka Serong adalah Marka Jalan yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian Marka Membujur dan Marka Melintang untuk menyatakan suatu Daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.
18. Marka Lambang adalah Marka Jalan berupa panah, gambar, segitiga atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
19. Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.
20. Jalan Desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam Desa, serta jalan lingkungan.
21. Jalan Kabupaten adalah merupakan jalan lokal dengan sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan Desa, jalan Provinsi dan jalan nasional, yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, antar Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dengan sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten dan jalan strategis Kabupaten
22. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan kolektor dengan sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/ Kota, atau antar Ibukota Kabupaten/ Kota dan jalan strategis Provinsi;
23. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi, dan jalan strategis Nasional serta Jalan tol.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan penempatan Rambu lalu lintas, Marka Jalan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, adalah sebagai pedoman dalam rangka mengatur proses cara menempatkan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu lalu lintas Marka jalan dilakukan secara tepat.
- (2) Tujuan pengaturan penempatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan adalah agar dalam pemasangan/peletakan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan di Daerah memiliki dasar hukum dan memberi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bagi pemakai jalan.

BAB II PENYELENGARAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan di Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penempatan dan pemasangan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. penghapusan.

- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk:
 - a. jalan Kabupaten; dan
 - b. jalan Desa.
- (4) Dalam hal terjadi perpotongan antara jalan Provinsi dengan jalan Kabupaten dan jalan Desa, penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan meliputi penggantian yang hilang/rusak dan pengecatan.
- (2) Penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan berkewajiban mencabut Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan yang tidak berfungsi.
- (3) Pencabutan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas atau penghapusan Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diinformasikan kepada pengguna jalan.

Pasal 5

Instansi, Badan usaha atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan dengan ketentuan:

- a. penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan Bupati; dan
- b. memenuhi persyaratan teknik yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS,

Bagian Kesatu

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas/Umum

Pasal 6

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. cahaya berwarna merah;
 - b. cahaya berwarna kuning; dan
 - c. cahaya berwarna hijau.
- (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan susunan:
 - a. cahaya berwarna merah; dan
 - b. cahaya berwarna hijau.

- (5) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning atau merah kelap-kelip.

Pasal 7

- (1) Cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti.
- (2) Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, menyala sesudah cahaya berwarna hijau, menyatakan Kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.
- (3) Cahaya berwarna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk, ukuran, dan konstruksi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Penempatan dan Pemasangan

Pasal 9

- (1) Penempatan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memperhatikan:
- desain geometrik jalan;
 - kondisi tata guna lahan;
 - jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - situasi arus lalu lintas;
 - kelengkapan bagian konstruksi jalan;
 - kondisi struktur tanah; dan
 - konstruksi yang tidak berkaitan dengan Pengguna Jalan.
- (2) Penempatan dan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada ruang manfaat jalan.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipasang bersamaan dengan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.

Pasal 10

Pembangunan dan/ atau pemasangan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, pepohonan, atau benda-benda lain dilarang menghalangi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Pasal 11

Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk pemasangan tiang penyangga, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dapat dipasang antara lain pada:

- tembok;
- kaki jembatan;
- bagian jembatan layang; dan
- tiang bangunan utilitas.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemeliharaan

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan secara:
 - a. berkala; dan
 - b. insidental.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. umur teknis masing-masing komponen;
 - b. perkembangan teknologi dan inovasi bidang transportasi dan telematika; dan
 - c. rencana pengaturan lalu lintas.
- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menghilangkan benda di sekitar armatur yang dapat menghalangi dan/atau mengurangi intensitas pencahayaan;
 - b. membersihkan komponen optis dari debu dan/ atau kotoran;
 - c. menghilangkan tanda-tanda korosi pada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; dan
 - d. pengecatan tiang penyangga untuk melindungi dari korosi.
- (5) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penggantian komponen baru Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang mengalami kerusakan mendadak;
 - b. penyesuaian waktu siklus dengan situasi arus lalu lintas aktual; dan
 - c. penyesuaian letak komponen utama dan tambahan yang bergeser dari posisi awal pemasangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan

Pasal 13

- (1) Penghapusan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan:
 - a. umur teknis;
 - b. kebijakan pengaturan lalu lintas; dan
 - c. keberadaan fisik Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- (2) Umur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Kebijakan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila terjadi perubahan pengaturan lalu lintas yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keberadaan fisik Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi antara lain:

- a. kerusakan; dan
- b. hilang.

BAB IV RAMBU LALU LINTAS

Pasal 14

- (1) Rambu Lalu Lintas terdiri dari 4 golongan:
 - a. Rambu peringatan;
 - b. Rambu larangan;
 - c. Rambu perintah; dan
 - d. Rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Pasal 15

- (1) Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu-rambu yang bersifat sementara.
- (3) Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambahkan papan tambahan di bawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai golongan Rambu Lalu Lintas, persyaratan lokasi, bentuk dan ukuran, lambang, tata cara penempatan, pemasangan, pemindahan, warna dan arti dari setiap Rambu Lalu Lintas dan papan tambahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MARKA JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Marka Jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan.
- (2) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Marka Membujur;
- b. Marka Melintang;
- c. Marka Serong;
- d. Marka Lambang; dan
- e. Marka lainnya.

Pasal 17

Marka Membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. garis utuh;
- b. garis putus-putus;
- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 18

- (1) Marka Membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.
- (2) Marka Membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada di tepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.
- (3) Marka Membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada Marka Membujur yang berupa garis utuh di depan.
- (4) Marka Membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.
- (5) Marka Membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 19

- (1) Marka Melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, berupa:
 - a. garis utuh; dan
 - b. garis putus-putus.
- (2) Marka Melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau rambu *stop*.
- (3) Marka Melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Pasal 20

- (1) Marka Serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, berupa garis utuh.
- (2) Marka Serong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan:
 - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
 - b. pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.
- (3) Marka Serong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dilintasi kendaraan.
- (4) Marka Serong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki Daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Pasal 21

- (1) Marka Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, dapat berupa panah, segitiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud Rambu Lalu lintas atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan Rambu Lalu lintas.
- (2) Marka Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan Rambu Lalu Lintas tertentu.

Pasal 22

- (1) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambang.
- (2) Marka lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parkir;
 - b. garis-garis utuh yang membujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan; dan
 - c. garis utuh yang saling berhubungan merupakan kombinasi dari garis-garis melintang dan garis-garis serong yang membentuk garis-garis berbiku-biku untuk menyatakan larangan parkir.

Pasal 23

Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, Marka Jalan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pemeliharaan

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan Marka Jalan dilakukan dengan cara:

- a. berkala; dan
 - b. insidental.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah mengganti Marka Jalan yang rusak dengan yang baru untuk dapat memberi jaminan keamanan atau keselamatan bagi pengguna jalan.
 - (3) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terhadap unjuk kerja Marka Jalan dan penggantian bila tidak sesuai dengan fungsinya; dan
 - b. melakukan penentuan dan penetapan jenis dan jumlah Marka Jalan yang memerlukan pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghapusan

Pasal 26

- (1) Persyaratan penghapusan Marka Jalan ditentukan berdasarkan:
 - a. umur teknis;
 - b. kebijakan pengaturan lalu lintas; dan
 - c. keberadaan fisik marka.
- (2) Umur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila terjadi perubahan pengaturan lalu lintas yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keberadaan fisik Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelapisan ulang perkerasan jalan; dan
 - b. hilang.
- (5) Penghapusan Marka Jalan dilakukan berdasarkan penilaian kinerja oleh Pejabat sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

KEKUATAN HUKUM ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS, RAMBU LALU LINTAS DAN MARKA JALAN SERTA KEDUDUKAN PETUGAS YANG BERWENANG

Pasal 27

- (1) Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan, harus diselesaikan paling lama 30 hari sejak tanggal larangan dan/atau perintah diumumkan.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum setelah 30 hari sejak tanggal pemasangan.

Pasal 28

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang merupakan perintah harus didahulukan dari Rambu lalu lintas dan/atau Marka Jalan.

**BAB VII
LOKASI PEMASANGAN/PELETAKAN**

Pasal 29

- (1) Lokasi pemasangan/peletakan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan dan kapasitas jalan.
- (2) Penunjukan titik lokasi pemasangan/peletakan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan pada jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil survey tim teknis Dinas.

Pasal 30

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan dipasang/diletakkan secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu penyelenggara kegiatan dapat memasang Rambu lalu lintas yang bersifat sementara dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dinas.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 31

Pendanaan, perencanaan, pengadaan, pemasangan, peletakan dan pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
LARANGAN**

Pasal 32

Setiap orang dilarang merusak, menghilangkan, memindahkan, menambah dan/atau mengurangi arti Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan yang dipasang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal 23 Mei 2022

 BUPATI TABALONG, 

Ttd

 ANANG SYAKHFIANI 

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 16